



PARAREM DESA ADAT PENESTANAN
NOMOR: 01 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT
DI DESA ADAT PENESTANAN

MURDACITTA

Desa Adat Penestanan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui **Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali**.

Bahwa Desa Adat Penestanan merupakan **Desa Adat Anyar** yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Desa Adat Penestanan terdiri dari 2 (dua) Banjar Adat yakni Banjar Adat Penestanan Kelod dan Banjar Adat Penestanan Kaja dan terdiri dari **120** (Seratus Dua Puluh) **Ayah Ngarep/ Krama Pengarep** dan Masing–masing Banjar Adat di pimpin oleh Prajuru Banjar Adat yang terdiri dari Kelihan Banjar Adat, Petajuh, Panyarikan, Patengen dibantu oleh Bhaga – bhaga dan Desa Adat Penestanan dipimpin / diurus oleh **Prajuru Desa Adat yaitu Bandesa Adat, Petajuh Bandesa, Panyarikan lan Patengen** dimana Patajuh, Panyarikan lan Patengen jumlahnya disesuaikan dengan dan kebutuhan, sekurang- kurangnya satu orang yang diambil dari Prajuru di masing–masing Banjar Adat.

Dalam hal Pamadegan Bandesa Adat **sesuai Dresta Desa Adat Penestanan**, salah satu persyaratan paling utama /pokok adalah Bakal Calon Bandesa / yang dipilih atau diangkat sebagai **Bandesa Adat merupakan Krama Wed / Krama Mipil atau Krama Desa Adat yang sudah dan masih tercatat secara regrestrasi di Banjar Adat / Desa Adat Penestanan** dan masih berkewajiban untuk ngayah (*masih kena ayah Banjar / Desa*) dan Ketentuan tentang **Krama yang wajib ataupun belum wajib dan atau sudah lepas Ayah diatur dalam Pararem** dimana salah satu ketentuan dalam Pararem tersebut memuat bahwa **Krama yang sudah berumur 65 tahun dan atau salah satu pasangan nikah (Laki atau Perempuan) meninggal / cerai / sakit berkepanjangan atau sakit bertahun – tahun , maka krama tersebut tidak diwajibkan untuk ngayah / dibebaskan atau lepas ayah**. Dengan demikian krama tersebut juga tidak boleh di calonkan atau dipilih sebagai Bandesa Adat atau Pajuru Desa Adat .

Tata cara Ngadegan Bandesa di Desa Adat Penestanan yaitu : Setelah di tetapkan dan di syahkannya Pararem Ngadegang Bandesa, maka di bentuk Panitia Ngadegang Bandesa yang kemudian mengadakan penjaringan bakal calon . Dalam Proses Penjaringan bakal calon Bandesa Adat , **seluruh Krama Desa Adat yang masih mipil berhak untuk mengusulkan nama bakal calon Bandesa Adat** dan dari nama – nama yang diusulkan di saring sesuai ketentuan / kreteria yang telah ditetapkan dalam Pararem , kemudian di tetapkan tiga nama yang paling memenuhi kreteria atau persyaratan bakal calon. **Tiga nama** tersebut disampaikan dalam **Paruman Krama Desa Adat** dan berdasarkan dresta dan kesepakatan , Paruman dilaksanakan dengan dihadiri / mengundang seluruh **Krama Pengarep yang berjumlah 120** (seratus dua puluh) , Prajuru Banjar dan Desa Adat , Panitia Ngadegang Bandesa , Kertha lan Sabha Desa serta pengurus lembaga – lembaga terkait yang ada di Desa Adat Penestanan . Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan asas Musyawarah Mufakat dengan menggunakan asas : kawigunan, padumpada, manyama braya, sarwa ada , sareng– sareng , gilik saguluk , para sparo salunglung sabayantaka dan dengan prinsip keseimbangan sekala dan niskala . Kemudian dari hasil musyawarah tersebut **ditetapkan Calon Bandesa** untuk ditetapkan sebagai Bandesa Adat di Desa Adat Penestanan untuk **masa ayahan 6 (nem) Warsa Isaka**

Bahwa mengingat ketentuan hukum :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) ;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor : 4);
5. Keputusan Paruma Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor:09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor:12 /KEP-PSM.II /MDA – BALI / X / 2021 Tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat / Kelian Desa Adat atau Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat .
8. *Awig-Awig* Desa Adat. Penestanan Tahun 2003

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Penestanan yang dilaksanakan pada hari Buda – Kliwon – Wuku Ugu tanggal masehi 21 September 2022 bertempat di Balai Adat Penestanan memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat Penestanan tentang Tata Cara *Ngadegang Bandesa* Dan *Prajuru* Desa Adat Penestanan dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Penestanan yang merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional , harta kekayaan sendiri, tradisi , tata krama, pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ;
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka adalah Banjar Adat di Desa Adat Penestanan;
- 3) *Krama* Desa Adat Penestanan adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Penestanan ;
- 4) *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil , tetapi tercatat di Desa Adat Penestanan ;
- 5) *Tamiu* adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Penestanan untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Penestanan ;
- 6) *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat ;
- 7) *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
- 8) *Bandesa* Adat adalah *Pucuk* Pengurus Desa Adat;
- 9) *Kelihan Banjar Adat* adalah *Pucuk* Pengurus Banjar Adat ;
- 10) *Sabha* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat ;
- 11) *Kerta* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat / wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Penestanan ;

- 12) *Pacalang Desa Adat* atau *Jaga Bhaya Desa Adat* adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang di bentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat ;
- 13) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah Persatuan (*Pasikian*) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomiadat;
- 14) *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat ;
- 15) *Pasangkepan Desa Adat* adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat ;
- 16) *Awig – Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/ Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat , Krama Tamiu dan Tamiu ;
- 17) *Pararem* adalah aturan/ keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan /atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di DesaAdat Penestanan ;
- 18) *Dresta* adalah adat kebiasaan / tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat ;
- 19) Wawidangan atau wewengkon , yang selanjutnya disebut Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas – batas tertentu .

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Penestanan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *para sparo*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sakala* dan *niskala*

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Musyawarah Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan *Krama* Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru* Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama* Desa Adat dan menjaga eksistensi Desa Adat

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru* Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan *Bandesa* dan *Prajuru* Terpilih; dan
- g. Tahap Pengukuhan *Bandesa* dan *Prajuru* Terpilih.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama
Organisasi *Prajuru* Desa Adat Penestanan

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat Penestanan terdiri atas:
 - a. *Bandesa* Adat;
 - b. *Patajuh* *Bandesa* Adat;
 - c. *Panyarikan* ; dan
 - d. *Patengen*.
- (2) *Bandesa* Adat adalah *Pamucuk* *Prajuru* Desa Adat Penestanan ;
- (3) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *Bhagabhaga* sesuai kebutuhan ;
- (4) Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Patengen* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekarang - kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan ;
- (5) Keputusan *Prajuru* Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

Masa Bakti *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Penestanan

- (1) Masa Bakti *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat adalah 6 (enam) Warsa Isaka terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti 2 (dua) periode.
- (3) *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat bertanggung jawab menjalankan tugasnya sampai dilaksanakannya Pengukuhan dan *Pajayan – jayan* *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat yang baru.

Bagian Kedua

Persyaratan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat Penestanan

Pasal 7

Persyaratan *Bandesa* Adat Penestanan adalah sebagai berikut:

- a. *Krama Wed* Desa Adat Penestanan yang berumur sekarang – kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun ;
- b. *Krama* Desa Adat Penestanan yang sudah dan atau masih berkewajiban untuk *ngayah* atau masih dikenai *ayahan* baik karena statusnya sudah dan atau masih memiliki pasangan hidup (tidak janda maupun duda) dan atau berumur kurang dari 65 tahun ;

- c. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat ;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- f. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Penestanan ;
- g. Memiliki Pengalaman sebagai *Prajuru* kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- h. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
- i. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/ Kelurahan ; dan
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

Persyaratan *Prajuru* Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Krama Wed Desa Adat Penestanan yang berumur sekurang – kurangnya 25 (dua lima tahun) dan maximal 65 (enam puluh lima) tahun ;
- b. Krama Desa Adat Penestanan yang sudah dan masih berkewajiban untuk ngayah atau masih dikenai ayahan baik karena statusnya sudah menikah dan masih memiliki pasangan hidup (tidak janda maupun duda) dan atau berumur kurang dari 65 tahun ;
- c. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- f. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Penestanan ;
- g. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
- h. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat

Pasal 9

- (1) *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama* Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada *Krama* Desa sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan* Desa Adat;

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*) ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa* Adat ;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 9 (Sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas :
 - a) *Kelihan*/ Ketua merangkap anggota,
 - b) Juru Tulis/ Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) *Angga* (Anggota) .
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota ;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar Adat* dan / atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan / atau ditunjuk oleh unsur masing – masing ;
- (6) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada *Bandesa* dan Krama Desa Adat .

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy* ;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman* Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Bandesa* dan Penunjukan *Prajuru* Desa Adat oleh *Bandesa* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pajaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan / atau bakal calon *Prajuru* Desa Adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat dapat dilakukan oleh *Krama Ngarep*, melalui mekanisme ;

- a. Penjaringan melalui Banjar Adat ; dan / atau
- b. Paruman Desa Adat .

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan bakal calon *Prajuru* Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah *Krama* di masing-masing Banjar Adat;
- (2) Setiap Banjar Adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon *Bandesa* dan/ atau *Prajuru* Desa Adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Banjar Adat sendiri dan/ atau berasal dari Banjar Adat lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Bandesa* dan calon *Prajuru* Desa Adat tingkat Banjar Adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/ atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/ pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (3) Banjar Adat yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon *Bandesa* dan / atau bakal calon *Prajuru* Desa Adat.

Bagian kedua Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan atau *Prajuru* Desa Adat dari Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merkapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* Adat dan / atau *Prajuru* Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang *Krama* Desa Adat yang dijamin dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Bandesa* dan / atau bakal calon *Prajuru* Desa Adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon *Bandesa* Adat dan/ atau *Prajuru* Desa Adat yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Penetapan calon *Bandesa* dan/ atau calon *Prajuru* Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga
Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur kaprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman* Desa Adat untuk memilih dan menetapkan *Bandes* Adat terpilih;

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon *Bandes* Adat dan/ atau *Prajuru* Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Bandes* Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru* Desa Adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada *Prajuru* Desa Adat dan Para Calon mengundang MDA Provinsi untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam *Paruman* Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan *Bandes* Adat dan/ atau *Prajuru* Desa Adat menyelenggarakan *Paruman* Desa Adat;
- (2) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh *Krama Pangarep* yang berjumlah 120 beserta unsur – unsur :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Calon *Bandes* Adat dan/ atau Calon *Prajuru*;
 - c. *Prajuru* Desa Adat;
 - d. *Sabha* Desa Adat;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat ; dan
 - f. *Prajuru* Banjar Adat .
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam *Paruman* Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam *Paruman* Desa Adat tentang hasil penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta *Pasura Paruman* Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih *Kelian* Desa Adat/ *Bandes* Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta *Paruman* Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjurian calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/ memimpin musyawarah untuk memilih *Bandesa* Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta *Paruman* Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *Pasuara* dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan *Pasuara* sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan *Paruman* Desa Adat untuk memufakati Calon *Bandesa* Adat yang mendapatkan dominasi *Pasuara* dari Peserta *Paruman* sebagai *Bandesa* Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) *Bandesa* Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur kaprajuruan Desa Adat;
- (2) Pengisian personalia kaprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon *Prajuru* yang telah diusulkan oleh *Paruman* Banjar Adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu *Bandesa* Adat terpilih dapat menunjuk dan/ atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon *Prajuru* sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Bandesa* terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandesa* Adat untuk mendapatkan pengesahan *Paruman* Desa Adat;
- (2) *Bandesa* Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur kaprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman* Desa Adat
- (3) Pengesahan *Bandesa* Adat terpilih dan *Prajuru* Desa Adat yang dipilih dan/ atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh *Krama Pangarep* beserta unsur- unsur sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. *Bandesa* Adat Terpilih dan/atau Calon *Prajuru* Terpilih;
 - c. *Prajuru* Desa Adat;
 - d. *Sabha* Desa Adat;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat ; dan
 - f. *Prajuru* Banjar Adat .

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/ atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PAJAYA-JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan dan Pejaya jayaan

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa* Adat dan *Prajuru* Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) *Pajaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Desa/ Bale Agung Desa Adat Penestanan pada Purnama Sasih Kapitu dengan dipuput oleh *Sulinggih* ;
- (4) Pada saat pelaksanaan pejaya- jayaan prajuru baru , juga dilaksanakan secara bersamaan upacara pemegat ayah atau Mepegat Saet untuk prajuru lama dengan dipuput oleh *Sulinggih* sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan , *Pajaya-jayaan* dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilasanakan pada hari yang berbeda .

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang *Bandesa* atau *Prajuru* Desa Adat dapat dilakukan oleh Krama Ngarep yang memiliki hak pasuara dan/ atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan ;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari sejak keberatan di terima ;

- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa atau Prajuru Desa Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas ngadegang ;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali ;
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali , sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindak lanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2) .

BAB XI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 29

- (1) Bandesa Adat dan/ atau Prajuru Desa Adat berhenti karena :
 - a. Mengundurkan diri ;
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig – awig .Desa Adat ;
 - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa Adat berhenti karena meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan , maka salah satu Patajuh (berdasarkan kesepakatan kedua petajuh Bandesa Adat) ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat ;
- (3) Karena salah satu Patajuh Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat , maka posisi Patajuh Bandesa Adat hanya diisi oleh satu Patajuh Bandesa Adat yang lainnya ;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh Bandesa Adat , Penyarikan / Sekretaris , atau Patengen / Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri, atau diberhentikan , maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisma , Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam Paruman Desa Adat dan dituangkan dalam Berita Acara ;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan / Pengukuhan Prajuru yang baru kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali .

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* atau keputusan panitia pemilihan.;
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat *Pararem* ini ditetapkan , tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru sebagaimana dimaksud pasal 27

Pasal 31

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila di pandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/ atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



<p>DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL: 21 September 2022</p>	<p>MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 0168/PRM-K/MDAP/IX/2022 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022 BANDESA AGUNG</p>
<p>PANYARIKAN DESA ADAT</p>  <p>I WAYAN SUKA</p>	 <p>IDA PANGLINGSIR AGUNG FUTRA SUKAHET</p>

DIREGISTRASI
 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
 PADA TANGGAL : 4 Oktober 2022
 NOMOR : **P/0200/0655/028/05/DPMA/2022**